



**SOP KETERLIBATAN
MAHASISWA DALAM
PENGABMAS DOSEN**


NOMOR SOP	: PR/PKBjm/PPPM/LIT/16
TGL. PEMBUATAN	: 25 November 2025
EDISI/REVISI KE	: 01/00
TGL. REVISI	: 00
TGL. EFEKTIF	: 25 November 2025

Riwayat Dokumen

Edisi	Revisi	Tanggal	Keterangan
01	00	25 November 2025	Prosedur ini baru dibuat

Lembar Pengesahan

<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Diperiksa oleh Ka. Pusat Pengabmas dan Pengabdian kepada masyarakat</p>  <p>Hammad, S.Kep., Ners, M.Kep. NIP. 197705012005011005</p>	<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Disusun oleh Koor. Pengabmas</p>  <p>Januarsih, S.Si.T., M.Keb. NIP. 197801062008122001</p>
--	---

<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Disetujui oleh Wakil Direktur 1</p>  <p>Hj. Zakiah, S.ST., M. Keb NIP. 198013112001122001</p>
--



NOMOR SOP	: PR/PKBjm/PPPM/LIT/16
TGL. PEMBUATAN	: 25 November 2025
EDISI/REVISI KE	: 01/00
TGL. REVISI	: 00
TGL. EFEKTIF	: 25 November 2025
DISAHKAN OLEH	: Plt. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin


Dr. H. Parellangi, S.Kep., Ners., M.Kep., M.H
 NIP. 197512152002121004

DASAR HUKUM:








1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pengabmas dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengabmas
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Pengabmas dan Pengembangan Kesehatan Nasional
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
15. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/I/IV.1/11323/2014 tentang Pedoman Pengembangan Pengabmas Politeknik Kesehatan Kemenkes RI

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Kapus Pengabmas dan Pengabmas Poltekkes Kemenkes Banjarmasin bertanggung jawab mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Pengabmas.
2. Koordinator Pengabmas melakukan monitoring catatan kemajuan perkembangan Pengabmas yang dilakukan dosen jurusan
3. Dosen pelaksana Pengabmas melaporkan kemajuan Pengabmas menggunakan logbook

KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
SOP penyelenggaraan Penyusunan rancangan kegiatan Pengabmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Teks book 3. Instrument Pengabmas 4. Hasil Pengabmas
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika kegiatan Pengabmas tidak dilakukan sesuai rencana kegiatan dan bidang keilmuan, maka tidak sesuai dengan kewajiban tri drama perguruan tinggi yaitu Pengabmas dan pengabdian pada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pengabdian membuat/menulis hasil Pengabmas untuk dimuat ke jurnal

DIAGRAM ALIR KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENGABMAS DOSEN

No	Kegiatan	Pihak Terkait				Dokumen	Waktu
		PPM	Jurusan	PJ PPM Jurusan	Direktur		
1.	Dosen menyusun rencana kegiatan pengabdian dan menentukan mahasiswa yang terlibat sesuai kompetensi dan kebutuhan program.					Daftar nama mahasiswa	
2.	Penerbitan surat tugas resmi serta pengesahan keterlibatan mahasiswa oleh pimpinan program studi/fakultas.					Surat tugas	7 hari
3.	Mahasiswa mengikuti briefing mengenai tujuan kegiatan, peran dan tanggung jawab, etika lapangan, serta teknis pelaksanaan.						1 hari
4.	Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian sesuai pembagian tugas dan berada di bawah supervisi dosen.					Surat undangan, daftar hadir	1 hari
5.	Dosen melakukan pengawasan, evaluasi proses secara berkala, serta memberikan arahan selama kegiatan berlangsung.						1 hari
6.	Dilakukan penilaian kinerja mahasiswa dan penyusunan laporan kegiatan yang memuat kontribusi mahasiswa secara jelas.					Laporan kegiatan	1 hari
7.	Mahasiswa memperoleh sertifikat, rekognisi SKS (jika berlaku), atau bentuk penghargaan lain sesuai kebijakan institusi.					Sertifikat	7 hari